



CAGAR BUDAYA: Pemkot Jogja menjanjikan insentif PBB untuk pemilik heritage di Jogja cair pada akhir Agustus ini.

Dijadwalkan Cair Akhir Agustus

Insentif PBB untuk Pemilik Heritage

JOGJA - Insentif pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi obyek yang ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya (BCB) dan bangunan warisan budaya (BWB) segera cair. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Jogja memprediksi pada saat jatuh tempo pembayaran PBB 30 September, wajib pajak sudah bisa menikmati insentif ini.

"Saat ini sudah selesai proses pendataannya. Minggu depan kami akan memulai penghitungan simulasi," ungkap Kepala Bidang Pajak DPDPK Wisnu Budi Irianto ditemui di kantornya di kompleks balai

kota kemarin (19/8).

Wisnu menuturkan, setelah mampu menyelesaikan kendala pendataan, pihaknya kini baru merencanakan simulasi. Empat faktor penentu besaran insentif yang diberikan pun telah ditetapkan. Yakni unsur *heritage*, pemanfaatan, ketetapan, dan ketaatan membayar pajak dalam lima tahun terakhir.

Unsur pertama *heritage*, dinilai berdasarkan masukan dari tim verifikasi BCB dan BWB. Baik BCB yang disahkan Menteri Kebudayaan diakui secara nasional dan dimungkinkan penilaiannya lebih besar dari pada BWB yang disahkan wali kota. "Pasti berbeda, karena levelnya juga berbeda," tandasnya.

► Baca *Dijadwalkan...* Hal 23

Insentif Bisa sampai 75 Persen

■ DIJADWALKAN...

Sambungan dari hal 13

Pemanfaatan obyek pajak juga menjadi pertimbangan penting dalam *scoring* nanti. BCB dan BWB yang digunakan untuk memberikan rumah dan komersil akan mendapatkan perlakuan berbeda. Rumah, dimungkinkan bisa mendapatkan nilai lebih besar daripada BCB atau BWB yang digunakan untuk berjualan atau kegiatan komersil lain.

Penilaian besaran insentif yang akan diberikan juga memperhatikan ketentuan

obyek pajak. DPDPK akan menyesuaikan insentif tergantung ketentuan nilai pajak. "Kalau obyeknya luas, tentu nilai insentif yang diterima wajib pajak juga akan besar," ujar Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan DPDPK Santoso.

Keempat unsur ini, nantinya dihitung untuk disimulasikan berapa besaran wajib pajak yang akan diterima. Pemkot Jogja berharap pembagian insentif ini dapat merata ke semua *heritage* tersebut. Sebab, dana yang dipersiapkan untuk memberikan bantuan yang berwujud *cash money* ini

hanya Rp 500 juta.

"Dana ini dibagi ke 407 BWB sesuai Surat Keputusan (SK) Wali Kota No 798/Kep/2009 tentang Penetapan BWB di Kota Jogja dan 30 bangunan yang menjadi BCB sesuai penetapan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata," sambungnya.

Namun untuk beberapa BCB dan BWB yang menjadi fasilitas umum (*fasum*) pihaknya memastikan tak akan ada insentif. Ini karena jenis *fasum* tersebut memang tidak dikenai kewajiban membayar PBB.

Soal besaran keringanan PBB bagi bangunan warisan budaya

berdasarkan undang-undang, menurut Santoso, bisa mencapai 75 persen. Tapi Wali Kota Herry Zudianto dalam suatu kesempatan menuturkan, besaran insentif bisa sampai 90 persen. "Tapi ini kebijakan lokal sehingga kepastian besarnya masih kami bahas," katanya.

Wisnu mengatakan, besaran keringanan PBB bagi bangunan warisan budaya akan ditetapkan melalui peraturan wali kota. Diharapkan peraturan itu sudah ada sebelum jatuh tempo pembayaran PBB pada 30 September 2010. (eri)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo			

Yogyakarta, 20 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005